

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
01/HK.03.1/5203/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa sesuai road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, periode ini merupakan periode ketiga dan terakhir dari grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;

Untuk turut mensukseskan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, perlu dilaksanakan kelanjutan program mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kelanjutan Reformasi Birokrasi dimaksud perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Untuk keperluan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan Nomor **01/HK.03.1/5203/2021**.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **01/HK.03.1/5203/2021** tertuang keputusan antara lain ketentuan mengenai Sunanan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Pelaksana;
 - 2.1 Tim Manajemen Perubahan;
 - 2.2 Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - 2.3 Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - 2.4 Tim Penataan Tata Laksana;
 - 2.5 Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

2.6 Tim Pengawasan;

2.7 Tim Penguatan Akuntabilitas;

2.8 Tim Pelayanan Publik, dan

3. Tim Agen Perubahan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran